

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari manusia yang lain. Tanpa mereka sadari mereka saling berhubungan satu dengan yang lainnya, untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Keterbatasan manusia ini membuatnya berfikir tentang dirinya sendiri dalam berhadapan dengan sang penciptanya, yang menciptakan dan mengatur alam ini dan segala isinya, termasuk manusia sendiri. Bahkan manusia juga menyerahkan diri kepada-Nya bukan hanya menghadakan diri. Ketergantungan manusia ini dapat berarti bahwa manusia tidak hanya bergantung secara fisik saja saat masih dalam kandungan ibunya, akan tetapi juga setelah lahir ia tetap memerlukan lingkungannya untuk kelangsungan hidupnya (Muhammad, 2004: 19).

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Ini disebabkan karena kebutuhannya yang masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Masing-masing individu memenuhi kebutuhan makannya secara mandiri. Dalam periode yang dikenal sebagai periode pra-barter ini manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli. Sekarang semuanya menjadi berbeda, seluruh aspek kehidupan tidak terlepas dari kegiatan jual beli dan seluruhnya ditopang oleh uang. Tidak ada satu peradaban di dunia ini yang tidak mengenal dan tidak menggunakan uang (Jalaluddin, 2014: 169).

Pada awal kehidupan manusia, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka melakukan tukar menukar barang dan jasa atau yang kita kenal dengan *barter*. Namun sistem

pertukaran barang dan jasa ini tidak memiliki nilai yang pasti sebab belum ada alat tukar (uang).

Selain itu, kegiatan pertukaran ini hanya bisa terjadi jika orang yang melakukannya saling membutuhkan barang yang akan ditukar dan suka sama suka. Dalam perkembangannya, sistem tukar menukar barang dan jasa ini menimbulkan ketidakadilan bagi penjual atau pembeli. Barang dari pihak pertama tidak sesuai nilai dan ukurannya dengan pihak kedua yang akan melakukan *barter*, hal ini sering kali menimbulkan kesalahpahaman antara keduanya. Pada akhirnya muncul uang logam sebagai alat tukar yang memiliki standar nilai emas dan perak. Namun dalam perkembangan uang logam tersebut semakin langka karena terbuat dari emas dan perak, sehingga uang dibuat dari kertas dalam kegiatan ekonomi.

Ekonomi didefinisikan sebagai ilmu mempelajari perilaku manusia dalam penggunaan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ruang lingkup ekonomi meliputi perilaku manusia yang berkaitan dengan konsumsi, produksi, dan distribusi. Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif selamproses dan tujuannya sesuai dengan ajaran Islam. Dasar ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah sehingga memberikan banyak ajaran mengenai ekonomi, baik dari masa-masa awal Islam diturunkan yaitu pada masa Ibrahim a.s. dan Shu'aib hingga menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim a.s mengajarkan manusia untuk berderma. Pada masa Shu'aib Islam mengajarkan manusia untuk berbuat adil dalam memberikan takaran, menimbang dengan benar, dan tidak merugikan orang lain (Pusat Pengkajian dan Ilmu Ekonomi Islam (P3EI), 2011: 15).

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, oleh karena itu ekonomi Islam tidak terlepas dari agama Islam. Ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam dalam kehidupan (*way of life*), dimana Islam telah menyediakan berbagai

perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Hal ini bersifat pasti dan berlaku abadi, sementara beberapa yang bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi. Penggunaan agama sebagai dasar ilmu pengetahuan telah menimbulkan diskusi yang panjang di kalangan ilmuan, walaupun sejarah telah membuktikan bahwa hal ini adalah sebuah kepercayaan (Pusat Pengkajian dan Ilmu Ekonomi Islam (P3EI), 2015:13).

Berbagai ahli khususnya dalam bidang ekonomi Muslim memberikan definisi ekonomi Islam yang bervariasi, tetapi pada dasarnya memiliki makna yang sama (Pusat Pengkajian dan Ilmu Ekonomi Islam (P3EI), 2015:17). Menurut Hazanuz Zaman, ekonomi Islam merupakan pengetahuan dan penerapan hukum syari'ah untuk mencegah terjadinya ketidak-adilan atas pemanfaatan dan pembuangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan kepada manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat. Sedangkan Syed Nawab Heider Naqvi menyebutkan bahwa Ekonomi Islam merupakan representasi perilaku Muslim dalam suatu masyarakat Muslim tertentu (Muhammad, 2004: 7). Pada intinya ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan berbagai cara yang Islami. Cara Islami yang dimaksud adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah (Pusat Pengkajian dan Ilmu Ekonomi Islam (P3EI), 2015: 17).

Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi lainnya, perbedaan itu terdapat dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah perbedaan pandangan terhadap fungsi uang. Uang merupakan inovasi terbesar dalam peradaban perekonomian dunia, posisinya sangat strategis dalam sistem ekonomi, dan sulit untuk diganti dengan media lainnya. Sepanjang sejarah keberadaannya, uang memainkan peranan penting dalam perjalanan kehidupan manusia. Uang dalam sistem ekonomi memungkinkan perdagangan berjalan

secara efektif dan efisien. Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, tidak cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern seperti yang terjadi pada saat ini, hal ini karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai.

Uang mempunyai sejarah sudah berabad-abad lamanya, dari barter (tukar menukar barang dengan barang), logam mulia, mata uang logam, uang tanda (nilai nominal uang lebih besardari nilai instrinsik/bahannya), uang kertas (*banknote*) sampai *credit card* dan pembayaran elektronik. Semula uang kertas mewakili sejumlah emas tertentu, atau dijamin 100% dengan emas. Lama sekali kebanyakan negara memakai standar emas, artinya jumlah uang yang (boleh) beredar di dalam negara dikaitkan dengan persediaan emas yang ada. Tetapi hal ini berkaitan antara emas dan uang kertas sudah lepas sama sekali. Uang kertas sudah tidak mewakili sejumlah emas dan menjadi alat tukar belaka yang diterima umum karena oleh pemerintah dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*) (Gilarso, 2004: 254).

Pada awalnya fungsi uang masih pada fungsi utamanya yaitu sebagai alat tukar. Namun dalam perkembangannya fungsi utama itu mulai mengalami pergeseran. Sistem ekonomi kapitalis memandang fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga dijadikan sebagai sebuah komoditas, sehingga uang bisa diperjualbelikan layaknya sebagai suatu komoditas. Sedangkan dalam konsep keuangan modern yang diajarkan oleh kaum Kapitalis dan Sosialis, uang menjadi objek perdagangan. Perdagangan uang merupakan suatu hal yang penting dalam sistem perekonomian. Apakah uang hanya berfungsi sebagai alat tukar sebagaimana fungsi uang pada dasarnya atautkah uang bisa dianggap sebagai sebuah komoditas yang bisa diperjualbelikan.

Beberapa ahli juga menyebutkan bahwa fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Uang dalam Islam pada awalnya dicerminkan dalam dirham sebagai alat tukar dan alat nilai, kemudian berkembang menjadi uang emas dan perak dengan nama dinar (negara Arab). Uang dan fungsinya sebagai alat tukar dan alat nilai dikemukakan oleh Ibn Khaldun dan al-Ghazali.

Salah satu tokoh Islam yang membahas analisis ekonomi mikro dan fungsi uang adalah Imam al-Ghazali. Dalam kitab fenomenalnya yaitu kitab *Ihya Ulumiddin*, Ia banyak menyinggung masalah yang berkaitan dengan uang, fungsi, dan evolusi penggunaannya. Salah satu definisi uang yang dikemukakan al-Ghazali adalah nikmat Allah yang dipergunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan macam-macam kebutuhannya yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan mereka. Dan Ia juga menjelaskan bahwa tujuan uang adalah untuk mengukur semua harta yang akan dipertukarkan.

Dalam pandangan Imam al-Ghazali, kegiatan ekonomi merupakan amal kebajikan yang dianjurkan oleh Islam. Kegiatan ekonomi harus ditujukan mencapai masalah untuk memperkuat sifat kebijaksanaan, kesederhanaan, dan keteguhan hati manusia. Lebih jauh al-Ghazali membagi manusia dalam tiga kategori: *pertama*, orang yang kegiatan hidupnya sedemikian rupa sehinggamelupakan tujuan-tujuan akhirat, golongan ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka, *kedua*, orang yang sangat mementingkan tujuan-tujuan akhirat daripada tujuan duniawi, maka golongan ini akan beruntung, dan *ketiga*, golongan pertengahan/kebanyakan orang, yaitu mereka yang kegiatan duniawinya sejalan dengan tujuan-tujuan akhirat (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2011: 110).

Konsep keuangan menurut Imam al-Ghazali mempunyai karakter yang berbeda dengan yang lainnya, yang ditandai dengan keilmuan tasawufnya. Namun, terdapat hal yang menarik dalam pandangan Imam al-Ghazali yang menunjukkan keserasian-keserasian antara keadaan yang nyata yang terjadi di kalangan masyarakat dan disertai dengan argumentasi yang logis dan jernih. Oleh karena itu, agar pandangan keuangan Imam al-Ghazali terstruktur sehingga menjadi suatu konsep yang mapan. Imam al-Ghazali juga memperkaya ekonomi Islam dengan topik pembagian kerja dan teori evolusi uang, namun melarang penimbunan uang di bawah lantai atau bantal, karena uang diciptakan untuk memfasilitasi perdagangan, sedangkan penimbunan uang di bawah lantai atau bantal akan mengeluarkan uang dari proses tersebut (Sutopo, 2013: 51).

Sebagai seorang sufi, Imam al-Ghazali banyak memberikan kontribusi yang berarti dalam memberikan pandangan-pandangan yang bersifat spiritual dan moral dalam ilmu ekonomi. Dalam kitab *Ihya' Ulumu al-Din*, Imam al-Ghazali telah mendiskusikan kerugian dari sistem barter dan pentingnya uang sebagai alat tukar dan pengukur nilai barang dan jasa. Uang bukanlah komoditas sehingga tidak dapat diperjualbelikan. Memperjualbelikan uang ibarat memenjarakan uang, sebab hal ini dapat mengurangi jumlah uang yang berfungsi sebagai alat tukar. Uang dapat saja terbuat dari selain emas dan perak, misalnya uang kertas, tetapi pemerintah wajib menyatakannya sebagai alat pembayaran yang resmi. Imam al-Ghazali juga mengatakan bahwa pemalsuan uang sangat berbahaya karena dampaknya yang berantai, bahkan lebih berbahaya dari pencurian uang (Sutopo, 2013: 51-52).

Adapun alasan peneliti memilih konsep uang sebagai tema penelitian adalah karena uang merupakan instrumen yang penting dalam kegiatan transaksi ekonomi. Selain itu peneliti ingin menelaah konsep uang pada masa Imam al-Ghazali dengan konsep uang saat ini. Selanjutnya peneliti memilih pemikiran Imam al-Ghazali sebagai subjek penelitian adalah karena Imam al-Ghazali merupakan tokoh tasawuf dan filsafat, dan juga beliau

mempunyai wawasan yang sangat luas mengenai ruang lingkup tentang ekonomi serta beliau ikut berkontribusi dalam pemikiran tentang konsep uang tersebut. Selain itu, Imam al-Ghazali mempunyai kedudukan yang cukup luas dalam Islam, ia memprioritaskan pada kekuatan aqidah, tasawuf dan lain sebagainya yang berisi nilai-nilai atau nasihat-nasihat moral.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Imam al-Ghazali mempunyai peranan penting dalam dunia Islam yaitu mengenai akidah, tauhid dan tasawuf. Berkaitan dengan hal tersebut, pemikiran Imam al-Ghazali sudah menyinggung dalam konteks saat ini dan pemikirannya tentang ekonomi Islam (konsep uang) bisa menjadi solusi dalam permasalahan ekonomi tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih mendalam **“Fungsi Uang dan Etika Penggunaannya dalam Pemikiran Imam Al-Ghazali”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran Imam al-Ghazali tentang konsep uang?
2. Bagaimana etika penggunaan uang dalam pemikiran Imam al-Ghazali?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Imam al-Ghazali terhadap konsep uang saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pemikiran Imam al-Ghazali tentang konsep uang.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana etika penggunaan uang dalam pemikiran Imam al-Ghazali.
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana relevansi pemikiran Imam al-Ghazali terhadap konsep uang saat ini.

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian dalam penulisan ini adalah :

1. Secara akademis untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pustaka terutama dalam bidang Ekonomi Islam khususnya pengetahuan tentang uang, fungsi dan etika penggunaannya dalam pemikiran Imam al-Ghazali tersebut, baik untuk pembaca maupun penulis.
2. Secara praktis untuk memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi penulis selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama dimasa yang akan datang, sekaligus untuk dijadikan sumber atau referensi untuk pengembangan penelitian lainnya.